



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2012/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS sebagai staff pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, memberi kuasa kepada KUSYANTO, SH, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, berkantor di Jl. S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2012, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. BSP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan memberi kuasa kepada : 1. IMAM SYAHTRIA, SH, 2. MUHAMMAD ALINAFIAH, SH, M. Hum 3.KHAIRUL ABDI, SH, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 451 atau Jl. Wiliem Iskandar Gang Bukit, Kelurahan Selawan, Kisaran - Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2012, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 359/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 359/Pdt.G/2012/PA.Kis pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Mei 1996 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/27/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 09 Mei 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Komplek perkebunan PT. BSP sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) **RATI EKA PUTRI** (pr), umur 15 tahun, (2) **PUTRI AULIA RAHMA** (pr), umur 10 tahun, (3)



MUHAMMAD AFIFURAHMAN (lk), umur 4 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Nopember tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

- Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas;
- Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada masyarakat;
- Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Termohon sering berkata-kata kasar sampai menyinggung perasaan Pemohon;

5. Bahwa sejak pertengahan bulan April tahun 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di kompleks perkebunan tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;



6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara in person ke persidangan ;



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk mengurus surat izin bercerai dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon tidak memperolehnya dan Pemohon membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2012 bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko atas perceraian yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Kusyanto, SH dan Termohon juga memberkan kuasa kepada Imam Syahtria, SH atas surat kuasa tersebut Majelis telah memeriksa dan menyatakan sah dan diterima ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk berbaikan kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran, mediasi mana telah dilakukan, akan tetapi mediasi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Posita :

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No. 359/Pdt.G/2012/PA.Kis.



1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/27/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada tanggal 9 Mei 1996 ;
2. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dengan Pemohon tinggal di Komplek Perkebunan PT. BSP sebagaimana alamat Termohon pada permohonan Pemohon ;
3. Bahwa benar setelah menikah dan hidup bersama Termohon dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - RATI EKA PUTRI (pr), umur 15 tahun ;
 - PUTRI AULIA RAHMA (pr), umur 10 tahun;
 - MUHAMMAD AFIFURRAHMAN (Lk), umur 4 tahun ;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan adalah rukun dan harmonis walaupun pernah ada perselisihan di akhir tahun 2009 dikarenakan Termohon cemburu, sebab pada saat itu Pemohon pernah dekat dengan seorang wanita idaman lain, namun perselisihan tersebut dapat diselesaikan secepatnya sehingga tidak sampai berlarut-larut menjadi perselisihan di dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon demi menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibina sejak tahun 1996 ;
5. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas, Termohon anggap adalah hal yang sangat wajar dan Termohon sangat bersyukur karena melalui permohonan ini mungkin Pemohon mengingatkan Termohon



agar merubah anotasi tata cara berbahasa terhadap Pemohon, walaupun itu keinginan Pemohon maka dengan senang hati Termohon untuk seterusnya akan merubah tata cara gaya berbahasa terhadap diri Pemohon ;

6. Bahwa alasan Pemohon yang menyebutkan termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada masyarakat adalah hal yang sangat mustahil Termohon lakukan, sebab apapun alasannya aib Pemohon adalah aib Termohon juga dan aib anak-anak Pemohon dan Termohon juga, insya Allah Termohon sangat paham akan hikmah perkawinan yang telah Termohon Pemohon sepakati di tahun 1996 dan untuk menceritakan aib rumah tangga insya Allah hal ini sangat Termohon antisipasi sampai kapanpun ;

7. Bahwa alasan Pemohon yang menyebut Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon adalah juga hal yang sangat mustahil Termohon lakukan, quod non apabila benar alasan tersebut sering Termohon ucapkan kepada Pemohon sewajarnya sudah sejak dahulu Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon melalui Pengadilan Agama Kisaran tanpa harus meminta restu kepada Pemohon terlebih dahulu, namun kenapa hal tersebut tidak Termohon lakukan adalah karena Termohon dan anak-anak masih ingin hidup berumah tangga selama-lamanya dengan Pemohon dan Cuma ajal atau kematianlah yang dapat memisahkan hubungan suami istri, hal ini Termohon lakukan karena Termohon sangat sayang dan cinta kepada Pemohon serta anak-anak hasil pernikahan Termohon dengan Pemohon ;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No. 359/Pdt.G/2012/PA.Kis.



8. Bhowa alasan Pemohon yang menyebut Termohon sering berkata-kata kasar sampai menyinggung perasaan Pemohon adalah tidak benar dan untuk membuktikan kebenaran dalil Termohon tersebut Termohon persilahkan Pemohon untuk buktikandi persidangan ini, hal ini Termohon sangkal karena Termohon selama ini sebagai istri sangat hormat dan penurut kepada Pemohon sebagai Kepala Keluarga sehingga tidaklah mungkin berkata kasar kepada Pemohon ;
9. bahwa alasan Pemohon yang menyebutkan sejak pertengahan bulan April 2012 telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon adalah tidak benar adanya, karena sampai akhir bulan September 2012 Pemohon masih tetap bersama Termohon dan berkumpul dengan anak-anak walaupun sejak pertengahan bulan April 2012 karena tuntutan pekerjaan yang tidak dapat Termohon halangi sehingga memaksa Pemohon jarang pulang ke rumah, untuk hal tersebut Termohon sangat maklum dan mengerti dan walaupun mulai di bulan September Pemohon tidak lagi pulang ke rumah bersama Termohon dan anak-anak, namun Termohon dan anak-anak masih sangat mengharapkan Pemohon kembali/pulang ke rumah berkumpul dengan Termohon dan anak-anak sehingga dapat membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah menjadi lebih baik lagi setelah persoalan permohonan Pemohon ini ;
10. bahwa walaupun karena urusan pekerjaan sehingga menyebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah, Termohon tetap menghargai dan menghormati Pemohon, karena walaupun jarang pulang karena urusan pekerjaan namun sampai dengan akhir bulan September 2012



Pemohon tetap menyempatkan diri untuk berkumpul dengan Termohon dan anak-anaknya dan masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anaknya serta masih tetap sesekali menyetubuhi Termohon sebagai pemenuhan kebutuhan biologis Termohon hingga di akhir bulan September 2012 ;

11. Bahwa kesimpulan Pemohon yang menyebutkan rumah tangga yang ada tidak mungkin dapat dipertahankan lagi adalah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Termohon asih merasa cocok bersuamikan Pemohon dan Termohon juga masih mampu untuk mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang telah dibangun sejak tahun 1996 untuk seterusnya dan berkelanjutan ;

12. Bahwa benar perselisihan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga di akhir bulan Nopember 2009 (sebagaimana maksud poin 4 jawaban Termohon) dan telah rukun kembali hingga akhir September 2012 dan setelah dimulainya persidangan a quo pihak keluarga belum Termohon minta untuk merukunkan kembali karena Termohon masih merasa sanggup untuk merukunkan kembali hubungan rumah tangga ini, untuk itu Termohon juga merasa perlu memohon kepada Majelis Hakim dapat membantu Termohon untuk memberikan nasihat agar Termohon dan Pemohon dapat rukun dan berkumpul untuk meneruskan ikatan perkawinan menuju keluarga yang sakinah dan mawaddah ;

B. DALAM PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang

Halaman ⁹ dari 27 halaman Putusan No. 359/Pdt.G/2012/PA.Kis.



memeriksa dan memutus perkara aquo kiranya berkenaan memberikan putusan yang pada pokoknya berisi :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau, Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan mempertimbangkan psikis anak-anak Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam perkara Nomor : 359/Pdt.G/2012/PA.Kis. tertanggal 21 Mei 2012 ;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada pokoknya Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian, hal ini dikemukakan oleh Termohon pada saat sidang mediasi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2012 ;
3. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, sebagaimana yang disebutkan pada halaman 1, 2 dan 3 pada butir 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 dan 12 jawaban Termohon melainkan sebenarnya bahwa Termohon hanyalah ingin menutup-nutupi kondisi serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi sesungguhnya;



4. Bahwasanya fakta (defacto) menunjukkan sejak pertengahan bulan April 2012 tepatnya tanggal 17 April 2012 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yakni Pemohon kini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun IV Desa Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Komplek PT. BSP Tbk Kisaran Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan ;
5. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang puncaknya pada tanggal 17 April 2012 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;
6. bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk “ Menolak dalil-dalil jawaban Termohon “;

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk “ Menolak dalil-dalil jawaban Termohon dan selanjutnya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon“

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POSITA:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap berpendirian teguh ingin mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan tidak menginginkan terjadinya suatu perceraian sebagaimana petitum dan Replik permohonan Pemohon demi menjamin tumbuh kembangnya psikis anak dalam masa pertumbuhannya dan agar lebih menjamin tanggung jawab Pemohon dan Termohon terhadap anak-anak hasil perkawinan;
2. Bahwa tanggapan Pemohon pada repliknya melalui kuasanya yang menolak seluruh dalil-dalil Termohon pada halaman 1,2 dan 3 butir 4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 Termohin anggap bukanlah jawaban yang seutuhnya lahir dari pengalaman dan nurani Pemohon in person,



karena Termohon yakin tanggapan sebagaimana replik Pemohon tersebut merupakan upaya dan rekayasa dari kuasa hukum Pemohon saja untuk mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim agar memberikan putusan cerai tanpa sedikitpun mempertimbangkan akibat dari perceraian tersebut pada diri anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

3. Bahwa quod non apabila benar tanggapan Pemohon yang menyatakan Termohon hanya ingin menutup-nutupi kondisi serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi sesungguhnya Termohon persilahkan kuasa Pemohon membuktikan kebenarannya di persidangan bahwa jawaban Termohon hanyalah sebagai upaya untuk menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya ;
4. Bahwa tanggapan Pemohon pada repliknya yang menolak dalil-dalil Termohon pada jawaban point ke 4 berarti secara tidak disadari Pemohon tidak mengakui adanya perselisihan di akhir Nopember tahun 2009 berarti memang benar antara Pemohon dengan Termohon tidak ada perselisihan/percekcokan di dalam rumah tangga
5. Bahwa tanggapan Pemohon pada repliknya yang menolak dalil-dalil Termohon pada jawaban point ke 5, secara fakta telah membuktikan di persidangan bahwa alasan Pemohon yang menyatakan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas adalah tidak benar adanya, hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak pernah marah-marah kepada Pemohon ;



6. Bahwa sebagaimana alasan Kuasa Pemohon yang menyatakan sejak pertengahan bulan April 2012 tepatnya tanggal 17 April 2012 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama adalah tidak benar adanya, karena sebagaimana fakta yang dialami langsung oleh Termohon, Pemohon masih sering pulang ke rumah berkumpul dengan anak hasil perkawinan walaupun telah tidak setiap hari menginap di rumah dinas Termohon;
7. Bahwa tanggapan Kuasa Pemohon pada point kelima yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah hal yang sungguh keliru, untuk itu Pemohon persilahkan kepada Kuasa Pemohon membuktikan fakta sesuai tanggapan kuasa Pemohon tersebut di persidangan a quo ;
8. Bahwa sangat wajar Pemohon jarang pulang ke rumah bersama Termohon akibat perkara aquo, hal tersebut Termohon maklumi karena kemungkinan besar Pemohon sungkan kepada Termohon telah mengajukan permohonan a quo, sehingga Termohon merasa permohonan ini haruslah Majelis Hakim tolak demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk membesarkan dan memberikan pendidikan rohani bagi putra putri hasil perkawinan ;
9. Bahwa sebagaimana Hikmah perkawinan di dalam Islam yaitu :
 - a. Untuk memelihara kesopanan agama Islam ;



- b. Untuk mengembangkan keturunan ;
- c. Untuk membina sebuah rumah tangga bahagia ;
- d. Untuk berusaha mencari rezeki yang baik dan halal;
- e. Untuk menjaga keturunan yang baik-baik agar lebih bertanggung jawab;
- f. Agar kita akan perbaiki perangai kita kearah kebaikan ;

Untuk itu Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ini dan menolak permohonan cerai Pemohon demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak sebagaimana hikmah perkawinan tersebut, lagipula tidak ada jaminan satu pasalpun di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian menjamin para pihak untuk hidup lebih baik kedepannya ;

A. DALAM PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,telah cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya berisi :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan mempertimbangkan psikis anak-anak Termohon dan Pemohon ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : 75/27/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada tanggal 9 Mei 1996 yang telah dinazagelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan iberi tanda P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Perumahan PT. BSP. Kisaran dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dengan Termohon menurut pengaduan Pemohon kepada saksi karena Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2011 saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti binatang saja ingat pulang ;
- Bahwa Termohon pernah menceritakan rumah tangganya tidak rukun kepada saksi karena Pemohon bermain-main dengan perempuan lain dan Pemohon melonte saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bermain-main dengan perempuan lain ;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya yaitu sejak pertengahan tahun 2012, namun Pemohon di siang hari tetap datang ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak-anaknya dan di malam hari Pemohon tidur di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pada pertengahan tahun 2012 telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan berhasil damai sehingga Pemohon kembali menginap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pada tanggal 12 Desember 2012 melihat Pemohon di malam hari berada di rumah orang tuanya dan menurut pengaduan Pemohon rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta pengaduan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak duduk dibangku SMA ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Perumahan PT. BSP. Kisaran dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun pada malam hari tanggal 4 April 2012 Pemohon dengan Termohon bertengkar di depan saksi, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi pada saat itu langsung pergi ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut pengaduan Pemohon kepada saksi pada tanggal 5 April 2012 karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon selalu mengatakan Pemohon lulus PNS atas jasa Termohon ;



- Bahwa saksi bersama istri sekitar bulan Juni tahun 2012 (6 bulan yang lalu) telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2012 telah pisah rumah, tetapi Pemohon di siang hari tetap datang ke rumah kediaman bersama untuk menjumpai anak-anaknya dan saksi selalu menemani Pemohon untuk menjumpai anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta pengaduan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi ;

1. **SAKSI III**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena nenek saksi dengan nenek Termohon saudara kandung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;



- Bahwa saksi sejak bulan Oktober 2012 tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yaitu di Komplek Perumahan PT. BSP. Kisaran ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon rukun damai dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi melihat Pemohon masih tetap keluar dan masuk kamar tidur Pemohon dan Termohon sampai saat ini serta pakaian kotor Pemohon tetap diletakkan dan dicuci di rumah kediaman bersama oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang Pemohon makan malam dan sarapan pagi bersama anak-anaknya dan juga bersama Termohon, meskipun terkadang tanpa Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pada tanggal 7 Januari 2013 pergi membawa anak-anaknya makan malam bersama untuk merayakan ulang tahun salah seorang anak-anaknya ;
- Bahwa saksi melihat pada tanggal 8 Januari 2013 Pemohon dengan Termohon tidur satu kamar dan keesokan harinya sarapan pagi bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi ;



2. **SAKSI IV**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena suami saksi adik seayah dari ibu Pemohon (saksi adik ipar ibu Pemohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Perumahan PT. BSP Kisaran dan saksi sering berkunjung ke rumah tersebut ;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 sekitar pukul 16.30 WIB saksi datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi melihat Pemohon berada di rumah tersebut meskipun saksi tidak berbicara dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon pernah melaporkan Pemohon ke POLRES Asahan pada bulan Desember 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi ;

3. **SAKSI V**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah abang ipar Termohon karena Termohon adik isteri saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Komplek Perumahan PT. BSP Kisaran dan saksi sering berkunjung ke rumah tersebut jika ada kepentingan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu terjadi konflik, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya dan berhasil didamaikan oleh pihak keluarga pada bulan Januari 2012 ;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon pada bulan Nopember 2012 dan saksi melihat Pemohon berada di rumah tersebut meskipun tidak bertemu langsung dengan saksi karena Pemohon pergi keluar dengan sepeda motornya melalui pintu garasi ;
- Bahwa saksi ada mendengar dari cerita Termohon bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke POLRES Asahan karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon sekitar bulan Desember 2012, tetapi akhirnya Pemohon dengan Termohon berdamai ;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No. 359/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta pengaduan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Termohon merasa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk mengurus surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon tidak memperolehnya dan membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bersedia menanggung resiko akibat perceraian yang dilakukannya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dinyatakan sah dan dapat diterima, hal mana telah sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 359/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada masyarakat, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon dan sejak bulan April 2012 telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran, tetapi telah berhasil didamaikan dan telah rukun kembali dan Termohon merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon demi masa depan anak-anak Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana secara formil dapat diterima sebagai bukti adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis menilai telah memenuhi syarat formil



sebagai saksi dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Pemohon yang bernama **SAKSI I** sebagai abang kandung Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2011, tetapi berhasil didamaikan dan pada pertengahan tahun 2012 mulai tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan kemudian berhasil didamaikan kembali, tetapi kemudian saksi mengetahui pada tanggal 12 Desember 2012 Pemohon tidur di malam hari di rumah orang tua Pemohon dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Pemohon tersebut juga menerangkan meskipun Pemohon dengan Termohon pisah rumah, akan tetapi Pemohon tetap datang ke rumah kediaman bersama untuk menjumpai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua Pemohon yang bernama **SAKSI II** sebagai teman akrab Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak tanggal 4 April 2012, tetapi berhasil didamaikan dan kemudian saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, namun Pemohon tetap datang ke rumah kediaman bersama untuk menjumpai anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No. 359/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Menimbang, bahwa dari saksi pertama Termohon yang bernama **SAKSI III** sebagai keluarga Termohon dan sejak bulan Oktober 2012 tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon diperoleh keterangan pada pokoknya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan Pemohon senantiasa tetap pulang ke rumah kediaman bersama dan tidur satu kamar dengan Termohon serta makan dan minum di rumah tersebut dan pakaian kotor Pemohon tetap dicucikan oleh Termohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua Termohon yang bernama **SAKSI IV** sebagai keluarga Pemohon, diperoleh keterangan pada pokoknya saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon pada bulan Desember 2012, Pemohon masih berada di rumah kediaman tersebut. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon yang mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan damai;

Menimbang, bahwa dari saksi ketiga Termohon yang bernama **SAKSI V** sebagai keluarga Termohon, diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah terjadi konflik sekitar tahun 2011 yang lalu, tetapi pada bulan Januari 2012 berhasil didamaikan oleh pihak keluarga dan pada bulan Nopember 2012 saksi melihat Pemohon berada di rumah kediaman bersama dan sekitar bulan Desember 2012 saksi mendengar Termohon melapor Pemohon ke POLRES



Asahan karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon, tetapi akhirnya terjadi perdamaian lagi. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon yang mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun terjadi konflik masih berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil Termohon yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 3 Mei 1996 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2011, tetapi selalu berhasil didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah berpisah rumah pada bulan Agustus 2012, tetapi Pemohon tetap pulang untuk menjumpai anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 telah kembali hidup satu rumah dan satu kamar, makan selalu bersama serta pakaian Pemohon tetap dicucikan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya telah rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat



dikategorikan sebagai rumah tangga yang berselisih secara terus menerus sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon sudah sepatutnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
1. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nikmah sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Evawaty, S.Ag dan Syafrul, SHI, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1434 Hijriah, dengan didampingi Mhd. Harmaini, S.Ag, SH dan Drs. Ali



Usman masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Ketua ,

Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH .

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Rosminto, SH .

Perincian Proses Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-









Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

